

#### **PUTUSAN**

## Nomor 129/PUU-VII/2009

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : DR. ANDREAS HUGO PAREIRA;

Tempat/tanggal lahir: Maumere, 31 Mei 1964;

Umur : 45 Tahun;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Dosen;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Komplek Bougenville C-6, RT.006/RW.001,

Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani,

Bandung, Jawa Barat;

selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon I;

2. Nama : HR. SUNARYO, S.H.;

Tempat/tanggal lahir: Semarang, 17 Agustus 1956;

U m u r : 53 Tahun;

Agama: Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI Nomor 11,

RT.001/RW.006, Tebet Timur, Tebet, Jakarta

Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II;

3. Nama : **DR. H. HAKIM SORIMUDA POHAN, DSOG**;

Tempat/tanggal lahir: Panyabungan, Tapanuli Selatan, 3 September

1942;

Umur : 67 Tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPR-RI;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 24, RT.021/RW.008,

Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II,

Palembang, Sumatera Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 September 2009 memberikan kuasa kepada Ahmad Rosadi Harahap, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bangka II Nomor 43 Jakarta Selatan 12720 bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

selanjutnya disebut sebagai ------ para Pemohon:

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 129/PUU-VII/2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi pada butir 1.1. tersebut diatur dengan Undang-Undang organik, yakni sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003), kewenangan mana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b UU 24/2003 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005). Pengujian Undang-Undang terhadap UUD tersebut, antara lain, adalah terhadap materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD in casu dalam permohonan ini adalah materi muatan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004), Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU 5/2004), serta Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU 24/2003, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD;
- 1.4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) UUD 1945 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 juncto 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b UU 24/2003 juncto Pasal 4 PMK 06/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-11/2004 tanggal 12 April 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, maka beralasan dan berdasar menurut hukum bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

# 2. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (LEGAL STANDING)

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (6) UUD juncto Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 berikut Penjelasannya juncto Pasal 3 huruf a PMK 06/2005 junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005, hlm. 24 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, halaman 14, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD adalah perorangan warga Indonesia dan/atau negara yang menganggap hak kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004, Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, serta Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU 24/3003 a quo;
- 2.2. Bahwa masing-masing para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia, hal mans dapat dibuktikan dari kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) Nomor 1050173105643001 atas nama Pemohon I [Bukti P-5], KTP Nomor 09.5409.170856.8513 atas nama Pemohon II [Bukti P-6], dan KTP Nomor 06.5006.030942.0002 atas nama Pemohon III [Bukti P-7], dalam kapasitasnya sebagai anggota partai politik peserta Pemilu 2009 sebagaimana terbukti dari Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 1050173105643001 atas nama Pemohon I [Bukti P-8], Kartu Anggota Partai Golongan Karya (NPAPG) Nomor 10210000313 atas nama Pemohon II [Bukti P-91. dan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 03160309427109002001 atas nama Pemohon III Bukti P-10], yang menjadi calon anggota DPR-RI dalam Pemilu 2009 sebagaimana telah disahkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Daftar Tetap Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum 2009 atas nama Pemohon I [Bukti P-11], Pemohon II [Bukti P-12], dan Pemohon III [Bukti P-13], yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004, Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, serta Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU 24/2003 a quo. karena telah menimbulkan dualisme kekuasaan yudisial yang tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1), tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam Pasal 28H ayat (2), dan tidak memberikan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam Pasal 28I ayat (5) UUD sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian 3 permohonan ini:

2.3. Bahwa oleh karena itu adalah sah dan berdasar menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

## 3. KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 3.1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut pada butir 2.1. di atas, bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004, Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004, serta Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU 24/2003, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:
  - a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para
     Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang diuji;
  - bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat/kausalitas *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- 3.2. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon akibat berlakunya pasal-pasal

dalam Undang-Undang sebagaimana diuraikan pada butir 1.3 di atas adalah hilangnya hak para Pemohon dalam mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagaimana secara konstitusional telah dianugerahkan oleh Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (5) UUD, serta hilangnya hak para Pemohon untuk mendapat kemudahan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat keadilan (access to justice) sebagaimana secara konstitutional telah dianugerahkan oleh Pasal 28H ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (5) UUD, yakni sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (2) UUD 1945 adalah negara hukum sebagai wujud kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 tesebut di atas telah dilaksanakan oleh Undang-Undang organik, yaitu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 4/2004 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi":
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Ketentuan konstitusional yang diatur dalam UUD tesebut di atas telah dilaksanakan oleh Undang-Undang organik, yaitu berdasarkan Pasal

11 ayat (2) huruf b UU 4/2004 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU 5/2004 juncto Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (selanjutnya disebut UU 3/2009) [Bukti P-14] juncto Pasal 79 UUMA juncto Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil, yang pada pokoknya mengatur bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusannya;

- 3.2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD. Ketentuan konstitusional yang diatur dalam UUD tesebut di atas telah dilaksanakan oleh Undang-Undang organik, yaitu berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 1 angka 3 huruf a, juncto Pasal 51 ayat (3) huruf a juncto Pasal 47 UU 24/2003 juncto Pasal 1 angka 1 PMK 06/2005 yang memberikan kepada Mahkamah Konstotusi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD;
- 3.2.6. Bahwa sebelum diundangkannya UU 24/2003, sebagaimana dapat dilihat dari isi Pasal 87 UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung;
- 3.2.7. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan Pasal 55 UU 24/2003, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila Undang-Undang

- yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3.2.8. Bahwa ternyata telah terjadi kondisi yang berbeda dengan preskripsi legislasi Pasal 55 UU 24/2003 dimana ternyata setelah Mahkamah Agung mengadili dan memutuskan suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b UU 4/2004 juncto Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 juncto Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 8 dan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2004, baru kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai jalur upaya hukum untuk mengadili dan memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 juncto Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a juncto Pasal 51 ayat (3) huruf a juncto Pasal 47 UU 24/2003 juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal PMK 06/2005;
- 3.2.9. Bahwa kondisi demikian dapat dilihat dari Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provisinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (selanjutnya disebut Peraturan KPU 15/2009) [Bukti P-15], sebagaimana telah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2009, dan khususnya dalam hal permohonan ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 [Bukti P-16];
- 3.2.10. Bahwa kemudian, dasar hukum penerbitan Peraturan KPU Nomor 15/2009 *a quo*, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) [Bukti P-17], diajukan permohonan hak uji materil terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 [Bukti P-18];

3.2.11. Bahwa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUUVII/2009 berdampak terhadap maksud dan tujuan serta akibat hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2009, dan khususnya dalam hal permohonan ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009:

Tabel Analisis Perbandingan Pasal 204 ayat (5) UU Nomor 10/2008, Peraturan KPU 15/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009, dan Putusan Mahkamah Konstotusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009

Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008	Peraturan KPU 15/2009
Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan suara kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR	Pasal 23 ayat (1)  Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan:  1. Menentukan kesetaraan 50 % (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50 % (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);  2. Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan;  3. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:  a. Apabila suara sah atau sisa suara partai

- politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi;
- b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurangkurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
  - Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga; dan
  - Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga.

## Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009

Menimbang bahwa substansi yang diatur dalam Pasal 22 huruf a dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan isi Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, karena <u>sudah secara</u> jelas dan texas mengatur tentang <u>sisa kursi</u> sehingga karenanya Pasal 22 huruf a dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) cacat yuridis substansial dan harus dibatalkan;(hal. 15)

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-113/PUU-VII/2009

Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
- Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
  - a. Apabila <u>suara sah atau sisa suara partai</u> <u>politik</u> peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi;
  - b. Apabila <u>suara sah atau sisa suara partai</u> <u>politik</u> peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:

- 1. Suara sah partai politik vang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan 2. Sisa suara partai politik vang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.
- 3.2.12. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tabel perbandingan di atas, dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 adalah berupa munculnya dualisme Kekuasaan Kehakiman terhadap hak uji Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan menisbikan hak uji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat pada butir 3.37 pertimbangan hukum, halaman 108, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 *a quo* yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - "[3.37] Menimbang bahwa dalam putusan a quo Mahkamah tidak menilai atau menguji baik Putusan Mahkamah Agung maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Agung yang telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 telah melakukan tindakan kewenangannya; begitu Pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan regulasi menurut kewenangannya. Meskipun demikian, karena Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 Mahkamah sebagai konstitusional telah dinilai oleh (conditionally constitutional), maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau <u>putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan</u> ini meniadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya." (garis bawah oleh para Pemohon).
- 3.2.13. Bahwa selain menimbulkan dualisme kekuasaan kehakiman yang berakibat kepada munculnya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), dari tabel perbandingan di atas terungkap pula halhal sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang-Undang Pileg sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang penghitungan tahap kedua hanya dapat diikuti oleh Parpol peserta Pemilu yang memperoleh suara 50% BPP, hal mana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung bahwa Undang-Undang Pileg sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi (Pertimbangan hukum, halaman 15 Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009) yang mana penetapan kursinya ditentukan oleh perolehan suara parpol (Butir 2 Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009);
- b. Bahwa Peraturan KPU Nomor 15/2009 tidak mendasarkan penghitungan penetapan sisa kursi tahap kedua berdasarkan perolehan suara parpol 50% BPP, tetapi mendasarkan penghitungannya berdasarkan sisa suara dengan cara penggunaan redaksional yang menyesatkan frase "suara sah atau sisa suara" yang kemudian pada rincian ketentuannya menjadi tinggal hanya phrase "sisa suara" saja;
- c. Bahwa istilah canggih "konstitusional bersyarat (conditionally constitution)" yang dimaksud Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 a quo ternyata hanyalah salin-ulang (copy-paste) belaka dari Peraturan KPU Nomor 15/2009 lewat sedikit perubahan redaksionil yang bersifat peringkasan kalimat saja dari pada kalimat yang digunakan dalam Peraturan KPU Nomor 15/2009 a quo, tanpa pertimbangan hukum terhadap pasal UUD mana tafsir Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Pileg itu dicantolkan. Ini berarti, Mahkamah Konstitusi telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengujian Undang-Undang dengan menafsirkan suatu/pasal Undang-Undang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, bukan berdasarkan UUD;
- d. Bahwa padahal sebelumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tanggal 23 Desember 2008 [Bukti P-19], Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyatakan bahwa

Pasal 205 ayat (4) UU Pileg tidak bertentangan dengan UUD (lihat angka 4.2 konklusi pertimbangan hukum, hlm. 107). Namun kemudian entah kenapa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Mahkamah Konstitusi menyatakan hal yang sebaliknya bahwa Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Pileg harus ditafsirkan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dengan merujuk tafsir sepihak KPU terhadap Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Pileg a quo sebagaimana tercantum dalam Peratuan KPU Nomor 15/2009 tanggal 16 Maret 2009 di atas;

- e. Akibatnya, muncul dualisme putusan pengadilan terkait makna dan maksud Pasal 204 ayat (5) UU Pileg dimana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Mahkamah Konstitusi menafsirkannya sesuai tafsir Peraturan KPU Nomor 15/2009 yakni mengatur tentang sisa suara (konteks filosofi BPP), sedangkan Mahkamah Agung menganggapnya sudah cukup jelas dan tegas mengatur tentang perolehan suara (konteks filosofi PT) sesuai Undang-Undang Pileg junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang diikuti pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 a quo;
- f. Dikaitkan dengan filosofi perubahan sistem *electoral treshold (ET)* yang dianut Undang-Undang Pileg sebelumnya (UU 12/2003 *juncto* UU 10/2006 *juncto* Perpu 1/2006) yang kemudian telah diubah menjadi *parliamentary treshold* (PT) sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Pileg, maka dapat dikatakan bahwa argumentasi "double counting" sebagaimana dasar argumen Mahkamah Konstitusi adalah kurang tepat, karena seorang caleg yang memperoleh suara di atas BPP sekalipun tidak akan mendapat kursi ketika partai politik yang menjadi kendaraan politiknya tidak lolos PT. Ini berarti Putusan Mahkamah Agung lebih tepat karena lebih menafsirkan "perolehan suara" dari pada "sisa suara" dalam BPP

(alat saring kedua) untuk menentukan jumlah kursi suatu partai pada tahap kedua penghitungan kursi bagi partai politik yang dapat memiliki kursi di parlemen (PT, alat saring pertama) dalam rangka tujuan bangsa ini melakukan seleksi alamiah yuridis demokratis menuju penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Filosofi PT ini sebenarnya juga diakui Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang menyatakan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 mengenai kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 adalah sama konstitusionalnya dengan kebijakan *ET* yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003 (lihat angka [3.20], hlm. 130) [Bukti P-20];

- g. Terlepas dari semua tafsir itu, secara normatif terdapat permasalahan dimana preskripsi hukum Pasal 55 juncto Pasal 87 UU 24/2003 ternyata tidak mengantisipasi kemungkinan adanya praktik upaya hukum "by pass" terhadap kewenangan Hak Uji Mahkamah Agung terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang lewat kewenangan Hak Uji Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang terhadap UUD. Sebagaimana diketahui, dualisme putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di atas muncul dari suatu permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang kemudian di by pass oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan Mahkamah Agung itu lewat upaya hukum permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi;
- 3.2.14. Bahwa dengan demikian maka dapat dipastikan kewenangan yudisial Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi lewat Pasal 24A ayat (1) UUD *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf b UU 4/2004 *juncto* Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 *juncto* Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 dan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2004, tidak akan pernah efektif berlaku jika Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya sebagaimana diamanatkan

- dalam Pasal 24C ayat (1) UUD *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 *juncto* Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 55, dan Pasal 47 UU 24/2003 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal PMK 06/2005 sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 *a quo*;
- 3.2.15. Menimbang bahwa karena kewenangan Mahkamah Agung tersebut hanya efektif berlaku dalam kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU 24/2003 saja, dan mengingat kekuatan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2009 bergantung sepenuhnya pada kekuatan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kewenangan Pengujian Undang-Undang di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung menjadi hanya akan efektif lewat pelaksanaan kewenangan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi belaka, dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sejak 60 (enam puluh) hari kerja setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk, segala permohonan hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang maupun setara Undang-Undang sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide, Pasal III Aturan Peralihan UUD juncto Pasal 87 UU 24/2003 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009);
- 3.2.16. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) (selanjutnya disebut UU 10/2004) [Bukti P-21], pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain "asas dapat dilaksanakan" dalam artian pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhatikan efektivitas peraturan

- perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; dan "asas ketertiban dan kepastian hukum" dimana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 3.2.17. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan pemeriksaan dan pengadilan atas suatu permohonan pengujian peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang oleh MA akan selalu dapat dianulir lewat pelaksanaan pemeriksaan oleh pengadilan atas suatu permohonan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah pernah terjadi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2009 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, maka dengan demikian "asas dapat dilaksanakan" sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d UU 10/2004 dan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf i UU 10/2004 junctis Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD selamanya menjadi tidak terpenuhi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi maupun Undang-Undang organik sebagaimana disampaikan di atas, yakni bahwa pelaksanaan Mahkamah Agung atas amanat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b UU 4/2004 juncto Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 akan selalu dapat dianulir lewat kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a juncto Pasal 55 UU 24/2003;
- 3.2.18. Bahwa kondisi yudisial demikian secara nyata telah melanggar konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum *(rechtszekerheid)* yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, melanggar Pasal 28H ayat (2)

UUD yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (fair access to justice), melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD yang menjamin hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-retroaktive), dan juga Pasal 28I ayat (5) UUD yang menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (rule of law) sebagaimana dimaksud dalam UU 10/2004;

- 3.2.19. Bahwa kenyataan sebagaimana diuraikan di atas dialami oleh para Pemohon secara langsung dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dimana jika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut seharusnya mendapat hak yang dijamin konstitusi untuk terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2009-2014, kemudian hak tersebut dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 a quo. Terlepas daripada itu, kedua putusan yang dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dalam lingkungan kekuasaan peradilan tersebut telah merugikan tidak hanya para Pemohon pada khususnya namun semua Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu 2009, kerugian mana berupa adanya ketidakpastian hukum tentang nasib perolehan hak suara yang telah mereka dapatkan untuk dikonversi menjadi kursi di DPR RI apakah akan dihitung menurut hukum berdasarkan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Pileg versi Putusan Mahkamah Agung ataukah berdasarkan versi Putusan Mahkamah Konstitusi a quo;
- 3.2.20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas nyatalah adanya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (5) UUD yang diakibatkan oleh pemberlakuan pasal-pasal sebagaimana disebut pada butir 1.3. di atas,

serta nyata pulalah tiadanya kemudahan dan manfaat keadilan (fair access to justice) sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (4) UUD yang diakibatkan oleh pemberlakuan pasal-pasal sebagaimana disebut pada butir 1.3. di atas, karena sesungguhnya access to justice lewat hak uji materil di bawah Undang-Undang melalui kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Agung niscaya selalu dapat dimentahkan lewat hak uji materil Pengujian Undang-Undang melalui kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi;

- 3.3. Bahwa dengan demikian nyatalah adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara kerugian yang diderita para Pemohon sebagaimana diuraikan pada butir 3.2. di atas dengan diundangkannya pasal-pasal Undang-Undang sebagaimana disebut pada butir 1.3. di atas;
- 3.4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (6) UUD *jis.* Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 3 huruf a PMK 06/2005 *junctis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-l/2003 tanggal 30 Desember 2003, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUUV/2007 tanggal 25 Maret 2008, guna menghindari kerugian demikian di kemudian hari, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004, Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004 Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU 24/2003 dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD;
- 3.5. Mengingat bahwa permohonan sebagaimana disampaikan di atas menyangkut ketentuan subtansial terhadap keseluruhan materi peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pembatalannya lewat permohonan ini akan dapat menyebabkan batalnya keberlakuan UU 4/2004, UU 5/2004, serta UU 24/2003 secara keseluruhan, dan mengingat bahwa berdasarkan Pasal 37 UUD pengubahan terhadap Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD adalah

sepenuhnya kewenangan MPR-RI, maka dengan ini sudilah kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan petitum sebagai berikut:

## 4. PETITUM

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan salah satu kewenangan yudisial berikut:
  - a. hak uji materil Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b UU 4/2004 juncto Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004; atau
  - b. hak uji materil Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU 24/2003;
    adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3. Memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk segera mengundangkan ketentuan mengenai hak uji materil terhadap peraturan perundang-undangan baik yang setara maupun di bawah Undang-Undang sepenuhnya dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi atau sepenuhnya dialihkan kepada Mahkamah Agung demi terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagai wujud jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan akses peradilan yang murah, cepat dan sederhana (fair access to justice) berdasarkan hukum (rule of law) sebagaimana diamanatkan UUD 1945;
- 4. Menyatakan semua isi keputusan, peraturan dan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan atas permohonan ini menjadi tidak berlaku dengan sendirinya karena kehilangan dasar pijakannya serta menyatakan bahwa putusan atas Permohonan ini berlaku surut demi terwujudnya kepastian dan tertib hukum; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
- [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bukti P-2 : Fotokopy kutipan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bukti P-3 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
   Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-4 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1050173105643001 atas nama Dr. Andreas Hugo Pareira;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5409.170856.8513 atas nama HR. Sunaryo, S.H;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 06.5006.030942.0002 atas nama Dr. H. Hkim Sorimuda Pohan;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NIK 1050173105643001 atas nama Dr. Andreas Hugo Pareira;
- Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Anggota Partai Golongan Karya (NPAPG) Nomor 10210000313 atas nama HR. Sunaryo, S.H;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat Nomor 03160309427109002001 atas nama Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan;
- Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Tetap Calon Anggota DPR dalam Pemilu 2009 atas nama Dr. Andreas Hugo Pareira;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Tetap Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum 2009 atas nama HR. Sunaryo, S.H;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Tetap Calon Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum 2009 atas nama Dr. H. Sarimuda Pohan;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
   Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
   tentang Mahkamah Agung;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi kutipan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- 16. Bukti P-16 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009:
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VII/2008 tanggal 23 Desember 2009;
- Bukti P-20 : Fotokopi kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- [2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2009, Hakim Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam tenggat 14 hari, namun para Pemohon pada persidangan tanggal 11 November 2009 menyatakan tidak memperbaiki permohonannya dan berpendirian tetap pada permohonannya semula;
- [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU 4/2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), selanjutnya disebut UU 5/2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU 24/2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan *a quo* Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

## Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa:
- 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
  - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- 3. Pasal 12 ayat (1) UU 4/2004 menyatakan:
  - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
     Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum".
- [3.4] Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah:
- 1. Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004;
- 2. Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004; dan
- 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 55 UU 24/2003;

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

- [3.5] Menimbang bahwa secara *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* karena yang dimohonkan pengujian adalah materi Undang-Undang, namun Mahkamah perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut menyangkut materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon untuk menentukan kewenangan Mahkamah;
- [3.6] Menimbang bahwa rumusan masing-masing pasal yang dimohonkan

pengujian oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

## 1. Pasal 11 ayat (2) huruf b UU 4/2004:

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang".

# 2. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik, dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

## 3. Pasal 31 ayat (1) UU 5/2004:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

## 4. Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003:

"Makamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

## 5. Pasal 55 UU 24/2003:

"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

- [3.7] Menimbang bahwa pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan *a quo* adalah pasal-pasal yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- [3.8] Menimbang bahwa Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A dan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan *a quo* materinya adalah pemuatan kembali atau pengulangan materi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 dan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut (*Vide* Pasal 55 UU 24/2003);
- [3.9] Menimbang bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon, maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan *a quo*;

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- [4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

## Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil

Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili.

## **KETUA**

ttd.

# Moh. Mahfud MD

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Harjono

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd. ttd.

M. Arsyad Sanusi M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sunardi